



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama I GUSTI BAGUS USADA, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat I GUSTI BAGUS USADA DAN REKAN yang beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dibawah register Nomor 321/REG SK/2022/PN Amp., tanggal 5 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Melawan:

XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 5 September 2022, dibawah register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 20 Desember 1996 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Penggugat beralamat di Kabupaten Karangasem dihadapan Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede Wayan Subali dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 30 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Pradana adapun perkawinan tersebut adalah sah berdasarkan hukum karena dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya serta telah dicatatkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada saat diajukan gugatan perceraian ini telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama;
 - **XXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir,Tegallingsah,07-05-1998,Umur 24 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 30 Juli 2012;
 - **XXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir,Tegallingsah,27-06-2001, umur 21 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 30 Juli 2012;
4. Bahwa pada awalnya hubungan sebagai pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga baik antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis hingga dalam perkawinan yang sudah terjalin tersebut telah dikaruniai anak-anak;
5. Bahwa permasalahan yang timbul dalam menjalankan kehidupan berumah tangga lebih banyak kepada hal yang sipatnya berupa perbedaan prinsip/pendapat masing-masing dimana hal tersebut wajar sering terjadi sebagai bentuk dinamika sebagai pasangan suami istri;
6. Bahwa setelah pernikahan berjalan yakni sekitar tahun 2005 dinamika dalam rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat semakin menunjukan peningkatan hal tersebut dipicu persoalan ekonomi dalam keluarga,memang sejak menikah baik Penggugat dan Tergugat hanya berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan yang tidak menentu,ketika penghasilan kurang bahkan kosong disana mulai timbul perselisihan-perselisihan yang bermuara pada pertengkaran,satu sama lain saling menyalahkan serta tidak mau mengalah,hal tersebut sering terjadi

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp. | Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika keuangan keluarga tidak stabil dimana penghasilan tidak memadai ditengah kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat;

7. Bahwa Perselisihan-perselisihan yang bermuara pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diperparah oleh sikap tergugat yang tidak lagi menjalankan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga, setiap timbul pertengkaran tergugat selalu menyalahkan penggugat akibat tidak becus mencari penghasilan, pernah keduanya saling tidak tegur sapa dalam satu rumah sehingga membuat kondisi rumah tangga semakin tidak kondusif, keadaan tersebut berlangsung hingga tahun 2009;
8. Bahwa akibat situasi rumah tangga yang semakin tidak kondusif tersebut telah dilakukan upaya-upaya berupa dialog bersama dengan melibatkan Keluarga terdekat namun karena perselisihan demi perselisihan yang terjadi membuat ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak terjalin dengan kuat maka keduanya susah untuk didamaikan seperti sediakala;
9. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya membuat keretakan yang semakin luas karena sekitar tahun 2011 antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah hingga tahun 2022 sehingga sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing baik lahir maupun batin. adapun anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX dan XXX saat ini masing-masing telah menikah;
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak memiliki harapan untuk dapat dipersatukan kembali dimana penggugat sudah mempertimbangkan dampak-dampak kedepan yang mungkin timbul akibat situasi rumah tangga yang sudah tidak kondusif terlebih telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah dengan tergugat lewat jalan perceraian;
11. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan sulit untuk diperbaiki maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan menurut ketentuan dari Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 20 Desember 1996 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 30 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX adalah Putus akibat perceraian sebagaimana diatur **pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;**

12. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, **Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**
13. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 30 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX sudah sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebaskan kepada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 20 Desember 1996 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 30 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX adalah **Sah dan Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatitkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Majelis Hakim berpendapat lain dengan ini penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah 2 (dua) kali berturut turut dipanggil untuk hadir di persidangan secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sikap Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tersebut karena disengaja, dengan demikian Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada Tergugat, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, yang diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, yang diberi tanda **P-6**;



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materi secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dari Penggugat untuk dimintai keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan tata cara Adat Bali pada tahun 1996 bertempat di rumah di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan Penggugat pernah cerita pada tahun 2021 bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah penghasilan tidak cukup untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut semua sudah menikah keluar;

2. Saksi XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dari Penggugat untuk dimintai keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan tata cara Adat Bali pada tahun 1996 bertempat di rumah di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumah Penggugat tersebut;



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan Penggugat pernah cerita pada tahun 2021 bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah penghasilan tidak cukup untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut semua sudah menikah keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat agar dinyatakan putus karena perceraian, oleh antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari bukti-bukti yang diajukan tersebut dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, yang didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 20 Desember 1996 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditentukan bahwa bagi yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian;



Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya bahwa hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis?;

Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan sebagai perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan Penggugat pernah cerita pada tahun 2021 bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah penghasilan tidak cukup untuk kebutuhan keluarga. Bahwa Penggugat dengan



Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal serta tidak ada keinginan untuk rujuk kembali, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan Yurisprudensi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan demikian petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:



- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di Kabupaten Karangasem (vide bukti P-1 dan P-2), maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karangasem untuk dicatitkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 20 Desember 1996, dimana perkawinan tersebut telah dicatitkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 30 Juli 2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **RABU** tanggal **12 OKTOBER 2022** oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H., M.H.** dan **PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I KOMANG INDRA MAHARDIKA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H., M.H.

Ttd.

HAKIM KETUA,

Ttd.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

I KOMANG INDRA MAHARDIKA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Sumpah	: Rp	50.000,00

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp. | Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	: Rp	10.000,00	
7. Redaksi	: Rp	10.000,00	(+)
J u m l a h	: Rp	410.000,00	

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp. | Halaman 13 dari 13